

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

. Kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi masih menjadi permasalahan serius. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagai upaya penanganan kasus tersebut. Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi telah menimbulkan polemik tentang kesetaraan gender yang semakin kompleks. Sumber daya manusia di lingkungan Pendidikan, bahkan para pendidik sendiri, terlibat dalam kejahatan tersebut. Korban sering kali menghadapi intimidasi dari pihak kampus untuk menjaga reputasi institusi.

Universitas Diponegoro sebagai salah satu lembaga pendidikan favorit di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, yang memiliki kualitas unggul dalam mencetak generasi penerus bangsa. Selain itu, Undip dikenal karena mencetak individu dengan keterampilan dan kreativitas yang luar biasa, serta kemampuan berbicara yang baik. Universitas Diponegoro juga turut andil dalam pembuatan peraturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dengan menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Undip menegaskan pentingnya penanganan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi, sesuai dengan peraturan yang ada.

Universitas Diponegoro dalam mengimplementasikan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 adalah dengan membentuk Satgas PPKS Undip sebagai unit untuk menangani kekerasan seksual. Selain Satgas PPKS Undip, juga terdapat KKHWW, FISIP *Wellness Unit*, dan Lembaga Bantuan Hukum. Meskipun berbagai unit dan badan tersebut terbentuk, regulasi yang mengatur masih menunjukkan belum optimalnya Universitas Diponegoro dalam menghadapi kasus kekerasan seksual dilingkup kampusnya.

Hal tersebut dibuktikan melalui kasus-kasus kekerasan seksual di Universitas Diponegoro, terutama di Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta kasus *underground* lainnya. Dosen mesum di Fakultas Ilmu Budaya yang melakukan pelecehan seksual tanpa sanksi, dan kasus atlet basket Undip yang kurang ditangani dengan baik, menunjukkan kegagalan dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Meskipun Satgas telah mengikuti pelatihan dari Kemendikbud Ristek selama empat bulan, tidak terjadi perubahan signifikan. Kendati demikian, tidak bisa melupakan fakta bahwa pembentukan dan kebijakan Satgas PPKS Undip masih diumur belia sehingga memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperbaiki sistem penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar kasus-kasus serupa bisa dihindari di masa mendatang.

4.2. Saran

4.2.1. Saran untuk Pemerintah Indonesia dalam Implementasi Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

- a. Melakukan sosialisasi Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap seluruh elemen masyarakat terutama pihak Aparat Penegak Hukum agar menerapkan regulasi tersebut dan meninggalkan regulasi lama
- b. Tegas terhadap pihak Perguruan Tinggi terhadap polemik permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di kampus
- c. Melakukan evaluasi apakah Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah diimplementasikan dengan baik dan benar

4.2.2. Saran untuk Universitas Diponegoro dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

- a. Memahami kembali peraturan Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, dan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022
- b. Memperbaiki bentuk pelayanan dan perlindungan terhadap korban dari Satga PPKS hingga Sumber Daya Manusia didalamnya
- c. Berkewajiban dengan berpihak kepada korban dan tidak memaksakan korban untuk menempuh jalur damai secara kekeluargaan

- d. Tranparan dan melakukan sosialisasi dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi ketidakpahaman informasi oleh Mahasiwa Universitas Diponegoro.

4.2.3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa. Peneliti juga berharap topik penelitian ini dapat melengkapi studi kasus di Program Studi Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca di masa yang akan datang.